



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tanggal lahir 13 November 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, menggunakan domisili elektronik di [fahani808@gmail.com](mailto:fahani808@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 20 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Desember 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 29 Juli 2018, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0117/28/VII/2018, tertanggal

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2018, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxBlok D5 No. 04 RT 004 RW 013, Kelurahan xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 Bulan kemudian Penggugat pindah dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap di Batam ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'dha Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 08 Mei 2019;

4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak kurang lebih tahun **Desember 2023** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

- a. Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dari Rentenir dan meminta Penggugat untuk membayarkan hutang Tergugat dengan menggadaikan rumah orang tua Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya pada bulan **Januari 2024** antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang mana Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (Satu) Tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 08 Mei 2019, umur 5 Tahun 7 Bulan;

masih dibawah umur sehingga anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

10. Bahwa dikarenakan anak dari hubungan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 08 Mei 2019, umur 5 Tahun 7 Bulan;

saat ini ikut bersama Penggugat dan sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

11. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl



**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 08 Mei 2019, umur 5 Tahun 7 Bulan; dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah Hadhanah kepada anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 08 Mei 2019, umur 5 Tahun 7 Bulan; yang saat ini sedang menempuh pendidikan untuk itu Penggugat meminta hak agar Tergugat membayarkan Nafkah Hadhanah sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**II. SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan menurut berita acara surat panggilan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan aparat desa setempat, kemudian Penggugat memohon agar diberikan kesempatan untuk mencari alamat baru Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir kembali di persidangan dan menyatakan sudah tidak mengetahui alamat tempat tinggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan untuk itu Pemohon menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (court calender) secara elektronik yaitu untuk pembacaan penetapan, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl tanggal 5 Februari 2025 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

### Biaya

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I.  
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	74.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	219.000,00

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)